



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 261 / KPTS / MU / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak-haknya perlu dijamin, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terintegrasi, terukur dan berkesinambungan untuk kepentingan terbaik anak dan pemenuhan hak-hak maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Maluku Utara;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi sebagai Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
10. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 153);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|---------|--|
| KESATU | Membentuk Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ; |
| KEDUA | Tugas Pokok Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Maluku Utara, sebagaimana maksud pada diktum, KESATU adalah sebagai berikut: |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan verifikasi administrasi dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota, 2) Menyusun laporan hasil verifikasi administrasi, rekomendasi hasil verifikasi administrasi, dilanjutkan menjadi verifikasi lapangan pada pemerintah pusat; 3) Menyerahkan laporan hasil verifikasi administrasi evaluasi; |
| KETIGA | Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, |
| KEEMPAT | Dalam melaksanakan tugas Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak bertanggungjawab kepada Gubernur Maluku Utara, |
| KELIMA | Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat, |

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 14 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
 NOMOR : 261 /KPTS/MU/2023
 TANGGAL : 14 Februari 2023
 DAFTAR : SUSUNAN TIM EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
 PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023

No	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Maluku Utara	Ketua Tim Evaluasi
2	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Sekretaris
3	Biro Hukum Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Kelembagaan
4	Akademi	Verifikator Kelembagaan
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster I
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster I
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster I
8	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster I
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 2
10	Kepala BKKBN Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 2
11	Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 2
12	Pemerhati Anak	Verifikator Klaster 2
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 3
14	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 3
15	Pemerhati Anak	Verifikator Klaster 3
16	Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 4
17	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 4
18	Pemerhati Anak	Verifikator Klaster 4
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Verifikator Klaster 5
20	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikator Klaster 5

